

# Model Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Maqashid Syariah: Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Kebijakan Pariwisata Indonesia

## Halal Tourism Development Model Based on Maqashid Shariah: Islamic Law Perspective and Indonesian Tourism Policy Regulations

Nuzulul Unsiyah, Khairun Nasik, Ahmad Musadad, Shofiyun Nahidloh

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia  
230711100020@student.trunojoyo.ac.id

### Abstract

*This study aims to construct an integrative legal model for halal tourism development based on maqashid al-shariah within Indonesia's tourism regulatory framework. The rapid expansion of halal tourism, driven by increasing global Muslim travel demand, has not been accompanied by a harmonized and comprehensive legal system, resulting in fragmented policies and potential legal uncertainty. This research employs a normative-juridical method using conceptual and statutory approaches by analyzing national tourism regulations, DSN-MUI fatwas, and relevant scholarly literature. The findings reveal that existing regulations have not explicitly incorporated the protection of religion, life, intellect, lineage, and property as core principles in halal tourism governance. This study proposes an integrative model grounded in four pillars: regulatory harmonization, national standardization, multi-stakeholder synergy, and sustainability orientation. The novelty of this research lies in the systematic integration of maqashid al-shariah principles with national legal frameworks as an applicable normative model rather than a merely descriptive approach. The study contributes theoretically by strengthening maqashid al-shariah as a normative and evaluative framework in tourism law, and practically by offering policy recommendations to enhance legal certainty, service standards, and global competitiveness of Indonesia's halal tourism sector.*

**Keywords:** Halal Tourism; Indonesia; Islamic Law; Maqashid Shariah; Regulation

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model hukum integratif dalam pengembangan pariwisata halal berbasis *maqashid syariah* dalam kerangka regulasi pariwisata Indonesia. Pertumbuhan pesat pariwisata halal yang didorong oleh meningkatnya permintaan wisatawan Muslim global belum diimbangi dengan sistem hukum yang harmonis dan komprehensif, sehingga menimbulkan fragmentasi kebijakan dan potensi ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui analisis regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum secara eksplisit mengintegrasikan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai prinsip utama dalam tata kelola pariwisata halal. Penelitian ini menawarkan model integratif berbasis empat pilar, yaitu harmonisasi regulasi, standarisasi nasional, sinergi multi-aktor, dan orientasi keberlanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi sistematis *maqashid syariah* dengan kerangka hukum nasional sebagai model normatif yang aplikatif, bukan sekadar deskriptif. Kontribusi penelitian ini secara teoritis memperkuat *maqashid syariah* sebagai kerangka normatif dan evaluatif dalam hukum pariwisata, serta secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepastian hukum, standar layanan, dan daya saing global pariwisata halal Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum Islam; Indonesia; *Maqashid syariah*; Pariwisata Halal; Regulasi

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan sumber daya alam yang berlimpah, yang seluruhnya berfungsi sebagai modal strategis untuk kemajuan dan pengembangan sektor pariwisata nasional. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan devisa dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berfungsi sebagai sarana diplomasi budaya dan penguatan citra bangsa di tingkat global. Sebelum merebaknya pandemi COVID-19, sumbangan sektor pariwisata bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat lebih dari 5% dan mampu menyerap tenaga kerja hingga kurang lebih 13 juta orang. Kondisi ini menegaskan betapa strategisnya peran sektor pariwisata dalam mendukung dan mendorong pembangunan nasional sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di tingkat global, pariwisata halal berkembang menjadi salah satu segmen yang semakin strategis dan kian penting dalam peta industri pariwisata dunia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sesungguhnya menyimpan potensi besar untuk berkembang dalam sektor pariwisata halal ini. Keberhasilan Indonesia meraih posisi teratas dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) pada tahun 2023 semakin menegaskan posisi tersebut. Namun demikian, capaian tersebut masih cenderung didominasi oleh aspek ekonomi dan promosi destinasi, sementara kerangka regulasi sebagai dasar pengembangan pariwisata halal belum tersusun secara menyeluruh dan terintegrasi dengan baik.

Permasalahan utama dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia terletak pada belum tersedianya standar nasional yang secara khusus mengatur sektor ini sebagai subsektor dengan karakteristik yang khas. Regulasi yang ada saat ini, di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masih bersifat umum sehingga belum mampu mengakomodasi kebutuhan khusus wisatawan Muslim secara optimal. Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 mengenai Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pariwisata Berprinsip Syariah telah memberikan pedoman normatif mengenai praktik penyelenggaraan pariwisata yang berpijak pada nilai-nilai syariah. Akan tetapi, fatwa tersebut belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka regulasi nasional sehingga implementasinya masih bersifat parsial dan sering bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan, perbedaan standar layanan, serta ketidakpastian hukum bagi wisatawan maupun pelaku industri pariwisata.<sup>2</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, konsep *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam pengembangan pariwisata halal. Prinsip perlindungan agama (*hifz*

---

<sup>1</sup> Navirta Ayu et al., "Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Perspektif *Maqashid syariah* Di Wisata Edukasi Inspirasi Preneurship Al Mumtaz Gunungkidul," *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 14, no. 2 (2024): 166–84, <https://doi.org/10.69879/hjtm3q11>.

<sup>2</sup> Abdul Rachman, "Impact Of Implementation Of *Halal tourism* In West Nusa Tenggara Province : *Maqasid Al-Sharia* Perspective" 20, no. 1 (2023): 17–36, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5173>.

*al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) menjadi landasan etis dan yuridis yang menyeluruh dalam penyusunan kebijakan pariwisata halal. Integrasi *maqashid syariah* tidak hanya memastikan pemenuhan terhadap kaidah syariah, melainkan juga turut menjamin keberlanjutan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata.<sup>3</sup>

Sejumlah studi sebelumnya telah menelaah pariwisata halal dari beragam sudut pandang dan perspektif keilmuan. Penelitian Wardhani (2023) mengkaji kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia dan menegaskan bahwa fatwa tersebut berperan sebagai pedoman moral dan spiritual bagi pelaku industri pariwisata. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam keterkaitan antara fatwa tersebut dengan regulasi pariwisata nasional yang bersifat mengikat.<sup>4</sup>

Sementara itu, penelitian Hasan (2023) mengenai pariwisata halal di Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan sektor tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan standar nasional dan kepastian hukum yang kuat, seperti Muslim Friendly Hospitality Services (MS 2610:2014). Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi dalam meningkatkan daya saing global pariwisata halal, namun belum menggunakan *maqashid syariah* sebagai kerangka normatif utama dalam analisis kebijakan.<sup>5</sup>

Penelitian Wiryanto (2024) meneliti perkembangan kebijakan wisata halal di Tanah Air setelah diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 dan menemukan lemahnya regulasi nasional serta ketergantungan implementasi kebijakan pada pemerintah daerah. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada pemetaan persoalan kebijakan dan belum menawarkan model kebijakan integratif yang menghubungkan prinsip *maqashid syariah* dengan kerangka regulasi pariwisata nasional.<sup>6</sup>

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa penelitian sebelumnya masih terfragmentasi dalam tiga kecenderungan utama, yaitu pendekatan normatif yang belum terintegrasi dengan hukum positif, pendekatan kebijakan yang bersifat deskriptif tanpa konstruksi model konseptual, serta pendekatan komparatif yang belum berbasis pada kerangka *maqashid syariah*. Oleh karenanya, ditemukan adanya lacuna akademis, yakni belum tersedianya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* dengan kerangka regulasi pariwisata nasional dalam bentuk model normatif yang sistematis dan aplikatif.

---

<sup>3</sup> Syazwan Isnawi Hilme and Raihana Mohd Raffi, "Maqasid Approach and Shariah Rules Towards Halal Industry," *Journal of Halal Science, Industry, and Business* 2, no. 2 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.31098/jhasib.v2i2.2691>.

<sup>4</sup> Novea Elysa Wardhani, "Existence of Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles: Between Spiritual and Regulatory," *Journal of Social Research* 2, no. 9 (2023): 3162–68, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1373>.

<sup>5</sup> Faridah Hj Hasan et al., "Halal tourism Industry: Advantages and Challenges in Malaysia," *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 118–29, <https://doi.org/10.31098/ijeis.v3i1.1683>.

<sup>6</sup> Wisbwer Wiryanto, "Development of Halal tourism Policies in Indonesia after DSN- MUI Fatwa Number 108/DSNMUI/X/2016: Preliminary Insights," 2024. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414601097>.

Ketiadaan model integratif tersebut berimplikasi pada lemahnya konsistensi kebijakan, ketidakpastian hukum, serta perbedaan standar layanan yang pada akhirnya dapat menurunkan daya saing pariwisata halal Indonesia. Dalam konteks global, persaingan antarnegara menuntut adanya kerangka regulasi yang tidak sebatas responsif terhadap dinamika ekonomi, tetapi juga didukung oleh legitimasi normatif yang kokoh. Tanpa integrasi yang sistematis, pengembangan pariwisata halal berisiko terjebak pada pendekatan simbolik dan komersial semata tanpa mencerminkan nilai substantif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan kajian melalui perumusan model pengembangan pariwisata halal yang terpadu dan berlandaskan prinsip *maqashid syariah*. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana konsep pariwisata halal dalam kerangka *maqashid syariah*; (2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap regulasi pariwisata halal di Indonesia; dan (3) bagaimana merumuskan model integratif pengembangan pariwisata halal melalui sinergi antara prinsip *maqashid syariah* dan kerangka regulasi kepariwisataan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep pariwisata halal dalam perspektif *maqashid syariah*, mengkaji regulasi yang berlaku, serta merumuskan model pengembangan yang integratif, sistematis, dan implementatif. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan wacana teoritis dalam bidang hukum Islam dan kebijakan kepariwisataan, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi praktis sebagai rujukan bagi pemangku kepentingan dan pelaku industri dalam mewujudkan ekosistem pariwisata halal yang berkelanjutan dan berdaya saing global.<sup>7</sup>

## 2. METODE

Kajian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif-yuridis yang berlandaskan studi literatur, dengan titik fokus pada penelaahan norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan serta pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup perundang-undangan yang diterapkan guna menelaah berbagai regulasi yang berkaitan, mencakup Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016, dan *conceptual approach* untuk membangun kerangka analisis berbasis *maqashid syariah*. Sumber bahan hukum mencakup tiga hierarki, yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui kajian dokumentasi menggunakan teknik inventarisasi serta klasifikasi, dilengkapi dengan penelusuran kepustakaan yang relevan secara terstruktur dan menyeluruh.

Pengolahan dan analisis bahan hukum dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif melalui tahapan inventarisasi norma, interpretasi hukum dengan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta evaluasi dan sinkronisasi antarperaturan. Selanjutnya, dilakukan analisis normatif-evaluatif dengan menggunakan *maqashid syariah*

---

<sup>7</sup> Lukman Santoso and Yutisa Tri Cahyani, "Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 57–75, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2130>.

sebagai parameter untuk menilai sejauh mana regulasi pariwisata telah mengakomodasi perlindungan atas aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai nilai-nilai utama. Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan model normatif pengembangan pariwisata halal yang integratif dan aplikatif, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan regulasi pariwisata halal di Indonesia<sup>8</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konsep Pariwisata Halal dalam Kerangka *Maqashid syariah*

Seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di dunia, konsep pariwisata halal menjadi fokus penting dalam industri pariwisata modern karena menawarkan pengalaman yang selaras dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi standar kualitas global. Konsep pariwisata halal menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang substansial, baik dalam skala internasional maupun pada lingkup domestik. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal tidak cukup hanya melalui pendekatan pasar, tetapi memerlukan kerangka regulasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah* secara sistematis dalam kebijakan publik. Hal ini melahirkan beragam definisi yang menekankan integrasi nilai syariah dalam penyelenggaraan pariwisata. Secara umum, pariwisata halal dipahami sebagai bentuk kegiatan wisata yang seluruh aspek penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penekanan utamanya tidak hanya pada penyediaan fasilitas ramah Muslim, tetapi juga pada kepastian hukum melalui regulasi dan sertifikasi halal. Penelitian Ruhaeni (2024) menegaskan bahwa pariwisata halal tidak boleh dipahami sebatas strategi pemasaran, melainkan harus dibangun di atas standar hukum yang jelas agar memberikan jaminan kehalalan bagi wisatawan.<sup>9</sup>

Dalam konteks nasional, penelitian Susilawati menyatakan bahwa pariwisata halal merupakan penyelenggaraan wisata yang berlandaskan prinsip syariah, mencakup ketersediaan fasilitas ibadah, jaminan makanan halal, serta destinasi yang bebas dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Gagasan tersebut memperjelas bahwa pariwisata halal tidak semata-mata terpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar wisatawan Muslim, tetapi juga pada pembentukan ekosistem wisata yang etis dan berkelanjutan. Penerapan prinsip syariah dalam pariwisata mencakup pengelolaan destinasi, pelayanan, dan aktivitas wisata yang selaras dengan norma agama dan sosial. Dengan demikian, pariwisata halal berperan sebagai instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga harmoni sosial dan moral masyarakat. Dalam kerangka kebijakan nasional, pengembangan pariwisata halal membutuhkan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, para pelaku industri pariwisata, dan komunitas masyarakat setempat agar

---

<sup>8</sup> Mariyam Rafaa Abdul Latheef, "Does Community-Based Tourism Contribute to *Halal tourism* from a Maqasid Al-Shariah Perspective? A Case Study of Maldives," *Journal of Muwafaqat* 7, no. 1 (2024): 39–66, <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v7i1.168>.

<sup>9</sup> Neni Ruhaeni, Efik YUSDiansyah, and Eka An Aqimuddin, "Revisiting Indonesia *Halal tourism* Policy in Light of GATS," *Journal of International Trade Law and Policy* 23, no. 2–3 (2024): 154–67, <https://doi.org/10.1108/JITLP-12-2023-0064>.

implementasinya berjalan efektif serta memberikan manfaat yang berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.<sup>10</sup>

Perspektif normatif diperkuat oleh penelitian Haerisma (2023) yang menempatkan *maqashid syariah* sebagai dasar konseptual dalam pengembangan pariwisata halal, meliputi perlindungan agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Konstruksi konseptual tersebut menegaskan bahwa pariwisata halal harus berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Implementasinya tercermin dalam penyediaan lingkungan wisata yang aman, bermoral, serta mendukung nilai keagamaan. Dengan demikian, *maqashid syariah* berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan wisata tidak sekadar mengandung nilai ekonomi, melainkan turut selaras dengan maksud-maksud hukum Islam (*maqashid al-syariah*) serta prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan.<sup>11</sup>

Penelitian Sofiah menyoroti perspektif pemangku kepentingan yang mendefinisikan pariwisata halal melalui aspek layanan praktis, seperti penyediaan akomodasi berbasis syariah, larangan konsumsi alkohol, serta ketersediaan fasilitas yang harmonis dengan kaidah dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman pariwisata halal di tingkat implementasi cenderung bersifat operasional dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan langsung wisatawan Muslim, sehingga masih diperlukan penguatan kerangka normatif agar praktik pariwisata halal tidak terbatas pada simbol dan fasilitas semata. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya standar layanan, tata kelola usaha, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aktivitas pariwisata. Namun demikian, fokus pada aspek praktis juga mengindikasikan perlunya penguatan landasan konseptual agar penerapan pariwisata halal tidak terbatas pada simbol dan fasilitas semata. Oleh karena itu, integrasi antara perspektif pemangku kepentingan dan kerangka normatif *maqashid syariah* menjadi penting untuk menjamin agar pengelolaan pariwisata halal berlangsung secara menyeluruh, berkesinambungan, dan pada akhirnya mendatangkan kemaslahatan yang nyata bagi para wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.<sup>12</sup>

Dari sisi tren akademik, penelitian Kurniawan melalui analisis bibliometrik menemukan bahwa literatur internasional maupun nasional cenderung memaknai pariwisata halal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim melalui penyediaan produk dan layanan berbasis syariah. Fokus kajian banyak menekankan aspek operasional, seperti standar pelayanan, sertifikasi halal, serta peran regulasi sebagai instrumen penguat implementasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pariwisata halal berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap tata kelola dan legitimasi kebijakan. Namun demikian,

---

<sup>10</sup> Andi Firmansyah and Mochamad Yulian Frizky, "Implementation of *Maqashid syariah* in the Development of the Halal Industry in Indonesia" 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.26740/ajhs.v2i01.42392>.

<sup>11</sup> Alvien Septian Haerisma, Syamsul Anwar, and Aziz Muslim, "Development of *Halal tourism* Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's *Maqasid Syari'ah*," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (2023): 298–316, <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>.

<sup>12</sup> Sofiah Sofiah, Sofkhatin Khumaidah, and Fauzan Fauzan, "*Halal tourism* By Stakeholder's Perspective," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2023): 431–48, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.2085>.

dominasi pendekatan praktis tersebut membuka ruang bagi pengembangan kajian yang lebih integratif dengan perspektif normatif dan nilai kemaslahatan dalam kerangka hukum Islam.<sup>13</sup>

Berdasarkan kajian literatur, penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pariwisata halal Indonesia menunjukkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Fasilitas ibadah yang tersedia masih terbatas, akomodasi halal belum merata, dan paket wisata ramah keluarga belum sepenuhnya mengintegrasikan standar keselamatan dan kenyamanan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara regulasi nasional dan prinsip *maqashid* dalam praktik operasional. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kepastian hukum dan standardisasi layanan melalui regulasi yang lebih konsisten dan pengawasan yang lebih efektif. Kesenjangan ini menjadi landasan bagi penguatan regulasi lokal, sertifikasi halal, dan integrasi prinsip *maqashid* secara menyeluruh di seluruh destinasi.

Penerapan *maqashid syariah* dalam pariwisata halal menjadi kerangka normatif yang memastikan seluruh layanan, fasilitas, dan destinasi wisata selaras dengan tujuan syariah. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap aspek industri pariwisata tidak hanya memenuhi standar hukum, melainkan juga menghadirkan pengalaman berwisata yang terjamin keamanannya, memberikan kenyamanan, serta senantiasa berlandaskan nilai-nilai keislaman bagi wisatawan Muslim. Perlindungan Agama (*hifdz al-din*) diwujudkan melalui penyediaan fasilitas ibadah, jadwal shalat yang diinformasikan secara jelas, serta penghindaran aktivitas yang bertentangan dengan syariah, seperti pertunjukan yang mengandung alkohol atau konten haram. Dengan demikian, wisatawan dapat menjalankan ibadahnya tanpa hambatan dan tetap menikmati layanan wisata yang halal.<sup>14</sup>

Perlindungan Jiwa (*hifdz al-nafs*) memastikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan wisatawan selama berwisata. Implementasinya meliputi standar keamanan akomodasi dan transportasi, ketersediaan fasilitas medis di destinasi, sanitasi yang higienis, serta pengaturan kapasitas pengunjung agar tidak berdesakan. Langkah-langkah ini menjaga kesejahteraan fisik dan mental wisatawan selama perjalanan. Perlindungan Akal (*hifdz al-'aql*) menekankan penyediaan informasi yang benar dan edukatif, serta mencegah praktik menyesatkan. Contohnya termasuk pemandu wisata yang berpengetahuan, papan informasi edukatif mengenai sejarah dan budaya lokal, serta kegiatan workshop atau program edukasi yang mendukung pemahaman wisatawan terhadap nilai-nilai Islam dan budaya setempat.<sup>15</sup>

Perlindungan Keturunan (*hifdz al-nasl*) diwujudkan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi keluarga, termasuk area bermain anak-anak yang terpisah dari lokasi praktik yang bertentangan dengan nilai Islam, fasilitas pengasuhan anak, serta paket

---

<sup>13</sup> Taufiq Kurniawan et al., "Halal tourism Research in Indonesian Context: A Bibliometric Analysis," *Discover Sustainability* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00959-7>.

<sup>14</sup> Syaiful Khoiri Harahap, "Analysis of The Court's Authority Regarding Decisions of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen in Consumer Protection," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1018–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9262>

<sup>15</sup> Sylvia Mufarrochah et al., "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam : Implikasinya Terhadap Praktik Bisnis Modern Business Ethics in Islamic Law : Implications for Modern Business Practices," *USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 17–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>

wisata keluarga yang memperhatikan kebutuhan anak-anak dan orang tua. Hal ini memastikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan aman bagi seluruh anggota keluarga. Perlindungan Harta (*hifdz al-mal*) menjamin seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi di sektor pariwisata berlangsung secara halal, transparan, dan adil. Implementasinya mencakup sistem pembayaran yang diawasi, sertifikasi halal pada makanan dan minuman, harga yang wajar, serta regulasi yang melindungi konsumen dari praktik penipuan atau monopoli.<sup>16</sup>

Parameter evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai implementasi pariwisata halal antara lain ketersediaan fasilitas ibadah yang mudah diakses oleh wisatawan, keberadaan sertifikasi halal pada makanan dan akomodasi, keamanan dan kesehatan wisatawan, kualitas informasi wisata yang edukatif dan akurat, serta kepatuhan terhadap etika Islami. Implementasi kaidah *maqashid syariah* dalam konteks ini meliputi pemeliharaan dan perlindungan terhadap dimensi agama melalui fasilitas ibadah dan penghindaran praktik yang bertentangan dengan syariah; perlindungan jiwa melalui standar keamanan, sanitasi, dan fasilitas medis; perlindungan akal melalui informasi edukatif dan pemandu wisata berpengetahuan; perlindungan keturunan melalui lingkungan yang aman dan ramah keluarga; serta perlindungan harta melalui transaksi yang halal, transparan, dan adil. Dengan memperhatikan parameter-parameter ini, pariwisata halal dapat dijalankan secara komprehensif, memberikan pengalaman wisata yang autentik, aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai Islam.

Meskipun berbagai penelitian telah menguraikan konsep pariwisata halal baik dari sisi normatif maupun operasional, terlihat adanya kecenderungan dikotomis antara pendekatan berbasis pasar dan pendekatan berbasis nilai. Pendekatan operasional cenderung menempatkan pariwisata halal sebagai komoditas ekonomi yang diukur melalui standar layanan dan fasilitas, sementara pendekatan normatif berbasis *maqashid syariah* menekankan dimensi kemaslahatan yang lebih substantif. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa konsep pariwisata halal seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan atribut simbolik, melainkan harus diarahkan pada integrasi nilai *maqashid* sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan dan praktik industri. Dengan demikian, *maqashid syariah* mengemban peran ganda, baik sebagai pijakan legitimasi normatif maupun sebagai alat ukur evaluatif untuk menilai tingkat efektivitas dan keberhasilan penyelenggaraan pariwisata halal secara komprehensif.

Implementasi prinsip-prinsip ini secara menyeluruh dapat dilakukan melalui penyediaan akomodasi, restoran, dan destinasi bersertifikat halal; penyusunan paket wisata yang memperhatikan fasilitas ibadah, keselamatan, dan kenyamanan keluarga; penyediaan informasi wisata yang jelas, akurat, dan edukatif; pengawasan transaksi keuangan agar sesuai syariah; serta penerapan regulasi lokal yang mendukung pengembangan destinasi

---

<sup>16</sup> Satria Avianda Nurcahyo, Roikhatul Jannah, and Muhammad Anis, "Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals: Perspective of the *Halal tourism* Industry," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 6, no. 2 (2024): 175–92, <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23093>.

halal. Dengan pengintegrasian prinsip dan praktik tersebut, pariwisata halal tidak hanya menjadi strategi pemasaran, tetapi sebuah industri yang terstruktur secara normatif dan hukum, memberikan jaminan kehalalan sekaligus pengalaman wisata yang autentik bagi wisatawan Muslim.

### 3.2 Perspektif Hukum Islam Terhadap Regulasi Pariwisata Nasional

Sejalan dengan penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pariwisata halal, penting juga untuk meninjau kerangka regulasi nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan industri kepariwisataan nasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata difungsikan sebagai kerangka hukum paling mendasar bagi penyelenggaraan pariwisata secara menyeluruh. Undang-undang ini mengatur aspek pengembangan destinasi, standar layanan, promosi, dan perlindungan wisatawan. Meskipun tidak secara spesifik mengatur pariwisata halal, berbagai prinsip yang termuat dalam regulasi tersebut dapat dijadikan dasar normatif bagi penerapan konsep *halal tourism*.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menekankan bahwa penyelenggaraan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengatur destinasi, mengawasi kualitas layanan, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Meskipun aspek-aspek ini selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*), UU ini belum mengatur secara spesifik kepastian halal dalam makanan, akomodasi, atau fasilitas ibadah, sehingga masih terdapat kesenjangan antara hukum positif dan tuntunan syariah.<sup>18</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, regulasi turunan dan peraturan pelaksana memegang peran penting. Peraturan menteri, peraturan daerah, serta mekanisme sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat berfungsi sebagai instrumen operasional yang melengkapi UU No. 10 Tahun 2009 agar destinasi wisata memenuhi standar syariah. Pendekatan ini menuntut harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar implementasi pariwisata halal tidak parsial atau sektoral, sehingga mencegah disparitas standar antarwilayah dan menumbuhkan kepercayaan wisatawan Muslim.<sup>19</sup>

Penyempurnaan pembaruan regulasi lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan penyederhanaan mekanisme perizinan, kemudahan investasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi pemerintah di sektor pariwisata. Perubahan ini menyesuaikan sejumlah pasal dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, khususnya terkait kemudahan proses perizinan usaha pariwisata dan peningkatan sinergi antar lembaga. Selain itu, UU Cipta Kerja menegaskan penerapan mekanisme *risk-based approach* dalam prosedur perizinan

<sup>17</sup> Satria Avianda Nurcahyo, Roikhatul Jannah, and Muhammad Anis,

<sup>18</sup> Wahjoe Yunita, Pangestoeti, Bella Ramadhani, and Keysa Dwina Syalsabila, "Keanekaragaman Masyarakat Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 77–80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11401641>.

<sup>19</sup> Haerul Akmal, "Developing *Halal tourism* Guidance In Indonesia Based On *Maqashid Shari'a* A Approach" 18, no. 2 (2021): 243–59, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2650>.

usaha melalui platform OSS (*sistem online single submission*) sebagai upaya untuk mempercepat proses perizinan sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kokoh bagi para pelaku usaha. Meski UU Cipta Kerja mempermudah administrasi dan investasi, aspek kepastian halal, fasilitas ibadah, dan perlindungan wisatawan Muslim masih perlu dijabarkan melalui regulasi turunan, sehingga prinsip *maqashid syariah* tetap relevan sebagai pedoman normatif.<sup>20</sup>

Pedoman syariah juga diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016, yang memberikan panduan standar syariah bagi industri pariwisata halal, mencakup akomodasi, penyediaan pangan dan minuman yang terstandar halal, kelengkapan sarana peribadatan, serta aktivitas wisata yang sesuai nilai Islam. Fatwa ini menekankan integrasi prinsip *maqashid syariah*, yang menekankan pemeliharaan atas agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Kepatuhan terhadap fatwa dapat diukur melalui ketersediaan akomodasi dan restoran bersertifikat halal, fasilitas ibadah yang memadai, larangan penyajian alkohol, pengaturan aktivitas wisata ramah keluarga, serta keamanan dan kenyamanan wisatawan. Meskipun pedoman fatwa ini strategis, statusnya masih normatif dan belum memiliki kekuatan hukum positif, sehingga implementasi prinsip halal sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif pelaku usaha. Hal ini menimbulkan kesenjangan regulasi antara hukum positif yang bersifat umum dan hukum Islam yang lebih spesifik namun belum mengikat.<sup>21</sup>

Implementasi fatwa tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan akomodasi dan restoran yang bersertifikat halal, ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai, larangan penyajian alkohol, serta pengaturan aktivitas wisata yang ramah keluarga dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan tersedianya pengalaman berwisata yang otentik, terjaga keamanannya, dan nyaman bagi wisatawan Muslim, tetapi juga berperan dalam peningkatan mutu pelayanan serta penguatan daya saing destinasi wisata halal. Selain itu, kepatuhan terhadap standar halal mendorong terciptanya kepercayaan pasar dan loyalitas wisatawan, yang pada gilirannya memberikan dampak konstruktif terhadap keberlanjutan ekonomi sektor pariwisata. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kebijakan tersebut berfungsi melindungi nilai agama, moral, dan kesejahteraan sosial, sekaligus memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keberlanjutan jangka panjang.<sup>22</sup>

Dengan melihat dinamika regulasi nasional dan pedoman syariah, dapat diidentifikasi adanya *regulatory gap* dalam konteks pengembangan pariwisata halal di tanah air. Regulasi positif, seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan penyempurnaannya melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hanya mengatur aspek umum industri

---

<sup>20</sup> Warsis Mawardi et al., "Regulation Of Halal Product Certification I The Dynamics Of Indonesia Legal Politics" 20, no. 1 (2023): 175–92, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5336>.

<sup>21</sup> Ririn Tri Ratnasari, "Halal tourism Based on Value Creation" 4, no. 28 (2020): 268–84, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p268-284>.

<sup>22</sup> Maulidya Ilhami, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "The Existence of Creative Economy Activity Contracts as Collateral in Bank Credit Applications," *USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 2–11. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9428>

pariwisata seperti destinasi, investasi, dan promosi. Namun, aturan tersebut belum mengakomodasi secara khusus aspek kepastian halal, fasilitas ibadah, serta perlindungan wisatawan Muslim.<sup>23</sup> Sebaliknya, hukum Islam melalui *maqashid syariah* dan Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai prinsip penyelenggaraan pariwisata halal, mencakup akomodasi, makanan, minuman, dan aktivitas wisata yang sesuai syariah. Namun, kedudukan fatwa tersebut masih sebatas pedoman normatif dan belum memiliki kekuatan hukum positif secara nasional. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan regulasi antara hukum positif yang bersifat umum dan hukum Islam yang lebih spesifik namun tidak mengikat.

Dalam wacana internasional, Malaysia kerap dijadikan model karena telah memiliki standar nasional yang jelas, terukur, dan mengikat dalam penyelenggaraan pariwisata halal, seperti penerapan *Muslim Friendly Hospitality Services* yang menjadi rujukan bagi pelaku industri. Sebaliknya, regulasi di Indonesia masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pariwisata halal secara komprehensif, baik dari aspek standardisasi, kelembagaan, maupun kepastian hukum. Kerangka hukum yang ada cenderung menempatkan pariwisata halal sebagai bagian dari kebijakan kepariwisataan umum tanpa disertai standar operasional halal yang seragam dan mengikat secara nasional. Kondisi ini berimplikasi pada variasi implementasi di tingkat daerah serta ketidakpastian bagi pelaku usaha dan wisatawan Muslim. Oleh karena itu, berbagai keterbatasan regulatif tersebut dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator utama yang menunjukkan belum optimalnya pengaturan pariwisata halal di Indonesia sebagai berikut.

**Tabel 1.** Perbandingan Regulasi Pariwisata Halal: Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia	Keterangan
<b>Destinasi Wisata</b>	Banyak destinasi wisata alam dan budaya lokal	Destinasi wisata modern dan tradisional yang lebih terstruktur	Malaysia lebih fokus pada branding “ <i>halal tourism</i> ”
<b>Infrastruktur</b>	Infrastruktur bervariasi, terutama di kota besar sudah memadai	Infrastruktur transportasi dan signage lebih mendukung	Lebih memudahkan wisatawan halal
<b>Akomodasi Halal</b>	Akomodasi halal masih terbatas di beberapa kota	Banyak hotel dan restoran bersertifikat halal	Malaysia lebih proaktif dalam sertifikasi halal

<sup>23</sup> Yuliana Sari, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI Dan BPOM,” *USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11064>.

Aspek	Indonesia	Malaysia	Keterangan
<b>Promosi Pariwisata Halal</b>	Promosi kurang agresif dan lebih bersifat lokal	Promosi lebih terencana dengan kampanye internasional	Malaysia memiliki strategi promosi global
<b>Regulasi dan Kebijakan</b>	Regulasi telah ada, tetapi implementasi berbeda di tiap daerah	Kebijakan nasional lebih jelas dan terintegrasi	Konsistensi pelaksanaan di Malaysia lebih baik

*Sumber: data diolah*

Berdasarkan Tabel 1 tentang perbandingan regulasi pengembangan pariwisata halal antara Indonesia dan Malaysia, terlihat bahwa Indonesia masih menghadapi fragmentasi regulasi yang bersifat lokal serta belum memiliki standar nasional yang mengikat, sementara Malaysia telah menerapkan standar nasional secara konsisten melalui MS 2610:2014. Perbedaan ini juga tampak pada aspek standar nasional, di mana Indonesia masih berada pada tahap inisiatif daerah, sedangkan Malaysia telah memiliki standar komprehensif yang mencakup akomodasi, makanan, dan layanan pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat harmonisasi regulasi dan standardisasi nasional guna meningkatkan kepastian hukum dan kualitas layanan pariwisata halal.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan regulasi antara hukum positif yang bersifat umum dan hukum Islam yang memiliki karakter normatif lebih spesifik, namun belum memiliki daya ikat yang kuat. Sejumlah penelitian terdahulu turut menguatkan identifikasi ini. Wardhani menegaskan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, meskipun memiliki peran strategis dalam memberikan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal, masih ditempatkan sebagai rujukan etis dan moral, sehingga belum dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara yuridis dalam industri pariwisata. Akibatnya, implementasi prinsip halal sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif pelaku usaha, tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum serta belum optimalnya perlindungan kepentingan wisatawan Muslim dalam praktik pariwisata halal di Indonesia.

Penelitian terdahulu, seperti Wardhani (2024), menegaskan bahwa perbedaan standar antarwilayah mengurangi kepastian hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan wisatawan Muslim. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip *maqashid syariah*, penguatan sertifikasi halal, serta sinkronisasi kebijakan pusat-daerah. Pendekatan ini akan memastikan standar operasional halal seragam, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan wisatawan Muslim, dan mendorong pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan dan kompetitif secara global.

### 3.3 Model Pengembangan Pariwisata Halal Integratif

Upaya mengembangkan pariwisata halal di Indonesia membutuhkan model integratif yang tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, budaya, dan spiritualitas sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Studi perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa negara tersebut telah memiliki standar resmi *Muslim Friendly Hospitality Services* (MS 2610:2014) yang berfungsi sebagai panduan hukum dan teknis dalam industri pariwisata halal. Standar ini mencakup aspek akomodasi, penyediaan makanan dan minuman halal, ketersediaan fasilitas ibadah, hingga aturan etika yang bersifat mengikat secara nasional. Penelitian Mashuri (2020) juga menegaskan bahwa kepatuhan syariah di hotel syariah maupun destinasi wisata Islami di Indonesia belum berjalan optimal karena lemahnya regulasi dan masih rendahnya kesadaran masyarakat. Ketiadaan standar nasional ini berimplikasi pada fragmentasi kebijakan, lemahnya kepastian hukum, serta belum maksimalnya daya saing Indonesia di pasar pariwisata halal global.<sup>24</sup>

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembentukan model integratif pariwisata halal tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi penguatan regulasi nasional. Model tersebut diharapkan mampu mengharmonisasikan fatwa DSN-MUI dengan regulasi positif, membentuk standar nasional yang seragam, mendorong sinergi multi-aktor antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, serta berorientasi pada keberlanjutan. Sebagaimana dikemukakan Rahmawati (2023), fatwa DSN-MUI No.108/2016 memuat norma yang lebih detail dibanding UU No.10/2009, seperti keharusan pemandu wisata memahami fikih wisata, penerapan etika Islami, dan prinsip keberlanjutan, namun norma ini belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Pendekatan integratif ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia dalam peta pariwisata halal internasional, tetapi juga memastikan bahwa praktik pariwisata tetap sejalan dengan perlindungan atas aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai nilai-nilai utama sebagaimana tujuan *maqashid syariah*.

Model integratif dalam konteks pengembangan pariwisata halal di tanah air dibangun di atas empat komponen utama. Pertama, harmonisasi regulasi menjadi langkah strategis agar fatwa DSN-MUI, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah pusat berada dalam kerangka hukum yang seragam. Hamzah (2023) menemukan bahwa regulasi daerah di Jawa Barat memang telah mengadopsi prinsip konstitusionalitas, namun masih menghadapi kendala implementasi di tingkat infrastruktur dan koordinasi kelembagaan. Hal ini memperlihatkan pentingnya regulasi nasional yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah fragmentasi antarwilayah. Penelitian Mominul Islam tahun 2023 juga

---

<sup>24</sup> Mashuri Ilham, "Implementation Of Sharia Compliance In The *Halal tourism* Industry In Indonesia" 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss2.art5>.

menegaskan bahwa tumpang tindih kebijakan sering mengakibatkan kebingungan bagi pelaku industri, sehingga dibutuhkan regulasi tunggal yang menjadi acuan bersama.<sup>25</sup>

Kedua, pembentukan standar nasional mutlak diperlukan. Malaysia, melalui *Muslim Friendly Hospitality Services* (MS 2610:2014), telah menetapkan standar baku yang mencakup layanan akomodasi, makanan, dan fasilitas ibadah, sehingga mampu meningkatkan daya saing pariwisatanya di pasar global. Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan inisiatif lokal yang belum terintegrasi. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa standar yang jelas berbasis *maqashid syariah* menjadi faktor kunci agar pembangunan pariwisata halal tidak cukup hanya berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga harus menjaga nilai agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Selain itu, penelitian Hamzah (2022) menegaskan bahwa pertumbuhan industri pariwisata halal, baik di Indonesia maupun secara global, semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan dan potensi besar sebagai alternatif bagi industri wisata. Namun, untuk meningkatkan daya saing diperlukan standar nasional yang jelas dan terintegrasi, serta regulasi yang mendukung implementasi wisata halal secara konsisten.<sup>26</sup>

Ketiga, sinergi multi-aktor antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata halal. Penelitian Musthofa menunjukkan bahwa Malaysia lebih unggul karena memiliki koordinasi kelembagaan yang kuat dan pembagian peran yang jelas, sedangkan Indonesia masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi serta perbedaan kebijakan antardaerah. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kerja sama yang efektif antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, model integratif di Indonesia perlu mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih terstruktur, agar pengembangan pariwisata halal dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.<sup>27</sup>

Keempat, orientasi keberlanjutan menjadi pilar utama Penelitian Setiawan mengenai *green halal tourism*, yang menegaskan bahwa integrasi antara konsep halal dan pariwisata ramah lingkungan tidak hanya memperkuat daya tarik destinasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekologi dan ekonomi lokal. Dengan demikian, keberlanjutan dalam pariwisata halal tidak semata spiritual, tetapi juga harus memperhatikan dimensi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Rustam menambahkan bahwa keterlibatan UMKM dalam wisata halal di wilayah Nusa Tenggara Barat terbukti mampu membuka

---

<sup>25</sup> Mohammad Mominul Islam, Mohamed Syazwan Ab Talib, and Nazlida Muhamad, "Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing," *Muslim Business and Economic Review* 2, no. 1 (2023): 105–24, <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156>.

<sup>26</sup> Imron Hamzah et al., "Legal Foundations for Inclusive *Halal tourism* in West Java: Between Constitutional Principles and Practical Challenges," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 503–29, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.15513>.

<sup>27</sup> Budiman Mahmud Musthofa et al., "Institutional Dynamics of *Halal tourism* Development In Indonesia and Malaysia," *Journal of ASEAN Studies* 11, no. 1 (2023): 89–110, <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9431>.

peluang kerja baru, khususnya bagi perempuan dan kalangan pemuda di pedesaan, serta meningkatkan kontribusi ekonomi keluarga.<sup>28</sup>

Secara operasional, model integratif ini dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu: (1) adanya regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur standar pariwisata halal berbasis *maqashid syariah*; (2) tingkat kepatuhan para pelaku usaha dalam hal sertifikasi halal dan standar layanan syariah; (3) efektivitas koordinasi antarpemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan; serta (4) keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan indikator tersebut, model integratif tidak semata-mata bersifat teoritis-konseptual, namun sekaligus dapat dioperasionalkan dan diuji keberlakuannya secara nyata dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Dengan melihat empat komponen utama ini, berikut disajikan tabel ringkas yang menggambarkan kondisi Indonesia dibandingkan Malaysia dalam pengembangan pariwisata halal integratif:

**Tabel 2.** Perbandingan Regulasi Pengembangan Pariwisata Halal: Indonesia dan Malaysia

Komponen Utama	Indonesia	Malaysia	Implikasi
<b>Harmonisasi Regulasi</b>	Regulasi bersifat lokal dan bervariasi; Fatwa DSN-MUI digunakan sebagai pedoman normatif; belum terdapat standar nasional yang mengikat	Standar nasional diterapkan secara konsisten; MS 2610:2014 menjadi panduan resmi dalam penyelenggaraan pariwisata halal	Indonesia perlu mengharmonisasikan UU, peraturan daerah, dan fatwa agar penerapan pariwisata halal lebih seragam dan memiliki kepastian hukum
<b>Standar Nasional</b>	Inisiatif lokal di beberapa daerah seperti NTB dan Aceh; belum ada standar nasional yang mencakup akomodasi,	Standar MS 2610:2014 berlaku nasional dan mencakup akomodasi, makanan, serta pelayanan pariwisata	Standar nasional yang jelas meningkatkan daya saing, kualitas layanan, dan kepastian bagi

<sup>28</sup> Dayu Rustam, Winda Putri, and Nur Islamiah, "Peran Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Nusa Tenggara Barat," *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025): 73–81, <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.117>.

	makanan, dan layanan wisata	pelaku usaha dan wisatawan
<b>Sinergi Multi-Aktor</b>	Koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat masih rendah; terjadi tumpang tindih kebijakan antar daerah	Koordinasi antar industri dan kelembagaan berjalan solid; keterlibatan stakeholder terstruktur
<b>Orientasi Keberlanjutan</b>	Konsep <i>green halal tourism</i> masih terbatas; keterlibatan UMKM dan masyarakat lokal belum optimal	Sinergi lintas sektor menjadi kunci efektivitas implementasi kebijakan pariwisata halal
		Keberlanjutan lingkungan dan sosial perlu diintegrasikan secara sistematis dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia

*Sumber: data diolah*

Berdasarkan Tabel 2, yang mengatur penyelenggaraan serta pengembangan pariwisata halal di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan pada aspek sinergi multi-aktor dan orientasi keberlanjutan, di mana koordinasi antar pemangku kepentingan di Indonesia masih belum optimal dan cenderung tumpang tindih, sedangkan Malaysia telah memiliki koordinasi kelembagaan yang lebih terstruktur. Selain itu, dalam aspek keberlanjutan, Indonesia masih terbatas dalam integrasi prinsip *green halal tourism* dan pemberdayaan masyarakat lokal, sementara Malaysia telah lebih maju dalam mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi lokal. Hal ini menegaskan perlunya penguatan sinergi lintas sektor dan integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Model integratif ini tidak hanya menempatkan pariwisata halal sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan *maqashid syariah* dan standar global. Posisi ini sekaligus menegaskan bahwa pariwisata halal Indonesia berpotensi menjadi kekuatan kompetitif baru dalam lanskap pariwisata dunia, asalkan persoalan regulasi, standardisasi, sinergi, dan keberlanjutan dapat ditangani secara sistematis. Dalam konteks tersebut, pengembangan pariwisata halal perlu diarahkan tidak hanya pada aspek pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga pada penguatan kualitas layanan, kepastian hukum, dan perlindungan nilai-nilai keagamaan dalam setiap

aktivitas pariwisata. Prinsip *maqashid syariah* memberikan kerangka etik dan normatif yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama, sehingga kegiatan pariwisata tidak semata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga moralitas, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.<sup>29</sup>

Secara konseptual, model pengembangan pariwisata halal integratif yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai konstruksi kebijakan hukum (*legal policy framework*) yang menghubungkan norma syariah dengan regulasi negara melalui empat pilar utama, yaitu harmonisasi regulasi, standardisasi nasional, sinergi multi-aktor, dan keberlanjutan. Model ini menempatkan *maqashid syariah* sebagai parameter normatif dalam pembentukan kebijakan publik di sektor pariwisata. Dengan sinergi regulasi nasional dan standar global, serta keterlibatan aktif pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, pariwisata halal di Indonesia dapat menjadi ekosistem yang terpadu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing secara global, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, dan penguatan identitas keislaman yang moderat, sehingga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual secara menyeluruh bagi bangsa.

Berdasarkan konstruksi konseptual tersebut, model pengembangan pariwisata halal integratif kemudian divisualisasikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

**Skema 1.** Model Pengembangan Pariwisata Halal Integratif



Sumber: data diolah

Gambar Skema 1 tersebut merepresentasikan model pengembangan pariwisata halal integratif yang disusun secara berlapis (piramida), dimulai dari dasar normatif berupa

<sup>29</sup> Woro Swesti, "Model Pengembangan Pariwisata Kreatif Untuk Mencapai Keberlanjutan Di Desa Wisata Kasongan," *Jurnal Kawistara* 5415 (2020): 295–309. <https://doi.org/10.22146/kawistara.44157>.

prinsip *maqashid syariah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) serta fatwa DSN-MUI, yang kemudian diintegrasikan ke dalam tahap harmonisasi regulasi antara undang-undang nasional dan kebijakan daerah. Lapisan berikutnya menunjukkan pentingnya pembentukan standar nasional sebagai acuan baku, yang dilanjutkan dengan sinergi multi-aktor antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, serta orientasi keberlanjutan melalui konsep *green halal tourism* dan pemberdayaan UMKM. Pada tahap implementasi dan evaluasi, model ini menekankan penyediaan fasilitas halal, keamanan wisatawan, sertifikasi, serta pengawasan berkelanjutan. Secara keseluruhan, skema ini selaras dengan temuan artikel yang menegaskan bahwa pengembangan pariwisata halal di Indonesia harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, karena selama ini masih terjadi fragmentasi regulasi dan belum optimalnya integrasi nilai *maqashid syariah* dalam kebijakan pariwisata nasional, sehingga model ini menjadi solusi normatif sekaligus aplikatif untuk meningkatkan kepastian hukum, daya saing global, dan kemaslahatan masyarakat.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata halal di Indonesia masih menghadapi fragmentasi regulasi dan belum terintegrasinya nilai *maqashid syariah* dalam kerangka hukum positif, sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan standar layanan. Melalui pendekatan normatif-yuridis, studi ini menghasilkan model pengembangan pariwisata halal integratif yang dibangun atas empat pilar utama, yaitu harmonisasi regulasi, standardisasi nasional, sinergi multi-aktor, dan orientasi keberlanjutan berbasis *maqashid syariah*. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model normatif yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* dengan regulasi pariwisata nasional sebagai kerangka hukum yang aplikatif, bukan sekadar konseptual atau deskriptif sebagaimana studi sebelumnya. Kontribusi teoritis penelitian ini memperkaya khazanah hukum Islam dan kebijakan publik melalui penguatan *maqashid syariah* sebagai parameter evaluatif dan legitimasi normatif dalam pembentukan regulasi pariwisata. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang operasional bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi yang terstandar, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong daya saing global pariwisata halal Indonesia. Dengan demikian, model yang ditawarkan berfungsi sebagai kerangka strategis yang mampu menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif sekaligus mewujudkan pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latheef, Mariyam Rafea. "Does Community-Based Tourism Contribute to *Halal tourism* from a Maqasid Al-Shariah Perspective? A Case Study of Maldives." *Journal of Muwafaqat* 7, no. 1 (2024): 39–66. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v7i1.168>.
- Akmal, Haerul. "Developing *Halal tourism* Guidance In Indonesia Based On Maqashid Shari'a A Aproach" 18, no. 2 (2021): 243–59. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2650>.

- Ayu, Navirta, Nurhidayatullah, Yuliani, Edo Segara Gustatnto, and Atsanie Maulida Kirom. "Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Perspektif *Maqashid Syariah* di Wisata Edukasi Inspirasi Preneurship Al Mumtaz Gunungkidul." *Educattia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 14, no. 2 (2024): 166–84. <https://doi.org/10.69879/hjtm3q11>.
- Firmansyah, Andi, and Mochamad Yulian rizky. "Implementation of *Maqashid syariah* in the Development of the Halal Industry in Indonesia" 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.26740/ajhs.v2i01.42392>.
- Haerisma, Alvien Septian, Syamsul Anwar, and Aziz Muslim. "Development of *Halal Tourism* Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (2023): 298–316. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>.
- Hamzah, Imron, Hisam Ahyani, Naelul Azmi, Indra Utama Tanjung, and Sérgio António Neves Lousada. "Legal Foundations for Inclusive *Halal Tourism* in West Java: Between Constitutional Principles and Practical Challenges." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2024): 503–29. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.15513>.
- Harahap, Syaiful Khoiri. "Analysis of The Court's Authority Regarding Decisions of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen in Consumer Protection." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1018–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9262>
- Hasan, Faridah Hj, Siti Aisah binti Yusop, Fatin Lina Amirah binti Mohd Idris, Muhammad Izrin Hani bin Mohd Rani, and Santi Rahmawati. "*Halal Tourism* Industry: Advantages and Challenges in Malaysia." *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 118–29. <https://doi.org/10.31098/ijeis.v3i1.1683>.
- Hilme, Syazwan Isnawi, and Raihana Mohd Raffi. "Maqasid Approach and Shariah Rules Towards Halal Industry." *Journal of Halal Science, Industry, and Business* 2, no. 2 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.31098/jhasib.v2i2.2691>.
- Ilham, Mashuri. "Implementation Of Sharia Compliance In The *Halal tourism* Industry In Indonesia" 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss2.art5>.
- Ilhami, Maulidya, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "The Existence of Creative Economy Activity Contracts as Collateral in Bank Credit Applications." *USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 2–11. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9428>
- Islam, Mohammad Mominul, Mohamed Syazwan Ab Talib, and Nazlida Muhamad. "Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing." *Muslim Business and Economic Review* 2, no. 1 (2023): 105–24. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.156>.
- Kurniawan, Taufiq, Mohammad Fakhrol Islam, Md Abu Issa Gazi, and Md Billal Hossain. "*Halal Tourism* Research in Indonesian Context: A Bibliometric Analysis." *Discover Sustainability* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00959-7>.
- Mawardi, Warsis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Muchammad Ichsan, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Regulation Of Halal Product Certification I The Dynamics Of Indonesia Legal Politics" 20, no. 1 (2023): 175–92. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5336>.
- Mufarrochah, Sylvia, Febri Falisa Putri, Achmad Murtadho, and Elsa Assari. "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam : Implikasinya Terhadap Praktik Bisnis Modern Business Ethics in Islamic Law : Implications for Modern Business Practices." *USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 17–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>

- Musthofa, Budiman Mahmud, Diaz Pranita, Mohamad SattarRasul, and Banu Muhammad Haidlir. "Institutional Dynamics of *Halal Tourism* Development In Indonesia and Malaysia." *Journal of ASEAN Studies* 11, no. 1 (2023): 89–110. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9431>.
- Nurchahyo, Satria Avianda, Roikhatul Jannah, and Muhammad Anis. "Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals: Perspective of the *Halal Tourism* Industry." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 6, no. 2 (2024): 175–92. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.2.23093>
- Rachman, Abdul. "Impact Of Implementation Of *Halal tourism* In West Nusa Tenggara Province: Maqasid Al- Sharia Perspective" 20, no. 1 (2023): 17–36. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5173>.
- Ratnasari, Ririn Tri. "*Halal tourism* Based on Value Creation" 4, no. 28 (2020): 268–84. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p268-284>.
- Ruhaeni, Neni, Efik Yusdiansyah, and Eka An Aqimuddin. "Revisiting Indonesia *Halal Tourism* Policy in Light of GATS." *Journal of International Trade Law and Policy* 23, no. 2–3 (2024): 154–67. <https://doi.org/10.1108/JITLP-12-2023-0064>.
- Rustam, Dayu, Winda Putri, and Nur Islamiah. "Peran Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Nusa Tenggara Barat." *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025): 73–81. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.117>.
- Santoso, Lukman, and Yutisa Tri Cahyani. "Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 57–75. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2130>.
- Sari, Yuliana. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI Dan BPOM." *USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11064>.
- Sofiah, Sofiah, Sofkhatin Khumaidah, and Fauzan Fauzan. "*Halal Tourism* by Stakeholders' Perspective." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2023): 431–48. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.2085>.
- Swesti, Woro. "Model Pengembangan Pariwisata Kreatif Untuk Mencapai Keberlanjutan Di Desa Wisata Kasongan." *Jurnal Kawistara* 5415 (2020): 295–309. <https://doi.org/10.22146/kawistara.44157>.
- Wardhani, Novea Elysa. "Existence of Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles: Between Spiritual and Regulatory." *Journal of Social Research* 2, no. 9 (2023): 3162–68. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1373>.
- Wiryanto, Wisbwer. "Development of *Halal tourism* Policies in Indonesia after DSN- MUI Fatwa Number 108/DSNMUI/X/2016: Preliminary Insights," 2024. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414601097>.
- Yunita, Pangestoeti, Wahjoe, Bella Ramadhani, and Keysa Dwina Syalsabila. "Keanekaragaman Masyarakat Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 77–80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11401641>.